



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 15/Pid.B/2014/PN.PGA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : RADIUS Bin SULPIAN
Tempat Lahir : Rempasai (Pagar Alam)
Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun / 08 September 1993.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Rempasai, RT. 11, RW. 04, Kel. Penjalang, Kec. Dempo Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD.

Terdakwa tersebut dilakukan penahanan sejak tanggal 01 Januari 2014 dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 01 Januari 2014 Nomor : Sp. Han /07/ I / 2014 / Reskrim Polres Pagar Alam sejak tanggal 01 Januari 2014 sampai dengan tanggal 20 Januari 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 17 Januari 2014 Nomor : TH-03/N.6.15.6/Euh.1/01/2014 sejak tanggal 21 Januari 2014 sampai dengan tanggal 01 Maret 2014;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 11 Februari 2014 Nomor : Print TH-09/N.6.15.6/Euh.2/02/2014 sejak tanggal 11 Februari 2014 sampai dengan tanggal 02 Maret 2014;
4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Pagar Alam berdasarkan Penetapan Penahanan tanggal 17 Februari 2014 Nomor : 16/Pen. Pid/2014/PN.PGA sejak tanggal 03 Maret 2014 sampai dengan tanggal 01 April 2014;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam berdasarkan Penetapan Penahanan tanggal 25 Maret 2014 Nomor : 16/Pen.Pid /2014/PN.PGA sejak tanggal 01 April 2014 sampai dengan tanggal 30 Mei 2014;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 17 Februari 2014 No. 15/Pen.Pid/2014/PN.PGA tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 17 Februari 2014 No. 15/Pen.Pid.B/2014/PN.PGA tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara No. 15/Pid.B/2014/PN.PGA atas nama terdakwa **RADIUS Bin SULPIAN** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg. Perk : PDM-12/Euh/PGA/2014 tertanggal 11 Februari 2014 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa RADIUS Bin SULPIAN, pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember 2013 bertempat di Portal Gunung Gare Ds. Pagar Jaya, Kota Pagar Alam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi Nopriza Lanang Bin Rusman Ritu bersama-sama dengan saksi Ade Putra Bin Nasution dan saksi Anton Nofebriyadi Bin Surya Darma sedang melakukan pengaturan dan pengamanan jalan di dekat simpang tiga portal gunung gare Ds. Pagar Jaya Kota Pagar Alam melihat 3 (tiga) orang yang sedang mengendarai sepeda motor, kemudian saksi Nopriza lanang Bin Rusman Ritu bersama-sama dengan saksi Ade Putra Bin Nasution dan saksi Anton Nofebriyadi Bin Surya Darma kemudian memberhentikan ke-3 (tiga) orang tersebut, selanjutnya ketika dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kuduk dengan ciri-ciri ujungnya lancip patah, mata pisau salah satu tajam, bergagang kayu warna kuning kecokelat-cokelatan, sarung terbuat dari kayu warna kuning kecokelat-cokelatan, panjang kurang lebih 20 (dua puluh Cm yang berada di bagian pinggang sebelah kiri terdakwa yang mana senjata tajam jenis kuduk yang dibawa terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari Pihak Kepolisian dan izin dari Balai Purbakala karena bukan merupakan barang pusaka serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa pada saat itu;

Bahwa tujuan terdakwa membawa, memiliki, dan menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam (senjata penikam/penusuk) jenis kuduk akan digunakan untuk menjaga diri terdakwa apabila ada yang menghadang atau merampok motor yang terdakwa bawa;

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Majelis Hakim berpendapat bahwa surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 Ayat (2) KUHP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum telah melakukan tiga kali pemanggilan terhadap para saksi secara sah dan patut untuk hadir di persidangan akan tetapi para saksi yang dipanggil tersebut tidak dapat hadir ke persidangan karena ada kepentingan Dinas Keluar maka dalam rangka melaksanakan asas peradilan yang cepat Penuntut Umum mohon agar keterangan para saksi yang ada Di BAP Penyidikan dapat dibacakan di persidangan, dan atas hal tersebut Terdakwa tidak keberatan jika keterangan para saksi dibacakan yang mana keterangan para saksi dalam BAP Penyidikan tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Nopriza Lanang Bin Rusman Ritu yang keterangannya pada BAP Penyidikan dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekitar jam 21.00 Wib bertempat di Portal Gunung Gare Ds. Pagar Jaya, Kota Pagar Alam, 1 (satu) orang laki-laki bernama Radius Bin Sulpian kedatangan membawa, memiliki senjata tajam (senjata penikam/penusuk) yang tidak sesuai dengan profesinya;
- Bahwa senjata tajam (senjata penikam/penusuk) yang dibawa, disimpan, atau dimiliki oleh tersangka Radius Bin Sulpian adalah jenis kuduk yang memiliki ciri-ciri berujung lancip patah, mata pisau salah satu tajam, bergagang kayu warna kuning kecokelat-cokelatan, sarung terbuat dari kayu warna kuning kecokelat-cokelatan, panjang kurang lebih 20 cm;
- Bahwa setelah saksi dan Sdr. Ade Putra dan Briptu Anton memeriksa badan 1 (satu) orang laki-laki tersebut senjata tajamnya diletakkan oleh satu orang laki-laki di pinggang sebelah kirinya;
- Bahwa tersangka membawa senjata tajam tersebut tidak sesuai dengan profesinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Ade Putra Bin Nasution yang keterangannya pada BAP Penyidikan dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekitar jam 21.00 Wib bertempat di Portal Gunung Gare Ds. Pagar Jaya, Kota Pagar Alam, 1 (satu) orang laki-laki bernama Radius Bin Sulpian kedapatan membawa, memiliki senjata tajam (senjata penikam/penusuk) yang tidak sesuai dengan profesinya;
- Bahwa senjata tajam (senjata penikam/penusuk) yang dibawa, disimpan, atau dimiliki oleh tersangka Radius Bin Sulpian adalah jenis kuduk yang memiliki ciri-ciri berujung lancip patah, mata pisau salah satu tajam, bergagang kayu warna kuning kecokelat-cokelatan, sarung terbuat dari kayu warna kuning kecokelat-cokelatan, panjang kurang lebih 20 cm;
- Bahwa tersangka tersebut mengaku membawa, menyimpan, dan memiliki senjata tajam tersebut untuk digunakan sebagai alat untuk menjaga diri;
- Bahwa setelah kami interogasi orang yang berhasil ditangkap yang kedapatan membawa, memiliki, dan menyimpan senjata tajam yang tidak sesuai dengan profesinya tersebut diketahui bernama Radius Bin Sulpian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Anton Nofebriyadi Bin Surya Darma yang keterangannya pada BAP

Penyidikan dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekitar jam 21.00 Wib bertempat di Portal Gunung Gare Ds. Pagar Jaya, Kota Pagar Alam, 1 (satu) orang laki-laki bernama Radius Bin Sulpian kedapatan membawa, memiliki senjata tajam (senjata penikam/penusuk) yang tidak sesuai dengan profesinya;
- Bahwa senjata tajam (senjata penikam/penusuk) yang dibawa, disimpan, atau dimiliki oleh tersangka Radius Bin Sulpian adalah jenis kuduk yang memiliki ciri-ciri berujung lancip patah, mata pisau salah satu tajam, bergagang kayu warna kuning kecokelat-cokelatan, sarung terbuat dari kayu warna kuning kecokelat-cokelatan, panjang kurang lebih 20 cm;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*) maka selanjutnya di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Portal Jalan Umum Gunung Dempo, Kelurahan Nendagung, terdakwa tertangkap membawa senjata tajam tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa berangkat dari Desa rempasai menuju ke Gunung Gare tersebut adalah mau jalan-jalan merayakan tahun baru;
- Bahwa terdakwa bersama dua orang temannya berbonceng tiga dan teman terdakwa tidak ditangkap oleh Polisi karena tidak membawa senjata tajam;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk jaga diri;
- Bahwa senjata tajam tersebut terdakwa letakkan di pinggang sebelah kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ada dipersidangan ini benar senjata tajam milik terdakwa yang terdakwa bawa pada saat kejadian;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa membawa senjata tajam bukan pada tempatnya adalah dilarang oleh undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti saksi, di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kuduk yang memiliki ciri-ciri berujung lancip, mata pisau salah satu tajam, bergagang kayu warna kuning kecokelat-cokelatan, sarung terbuat dari kayu warna kuning kecokelat-cokelatan, panjang kurang lebih 20 (dua puluh) centi meter;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Nomor 08/Pen.Pid/2014/PN. PGA tertanggal 20 Januari 2014 dan dipersidangan diakui kebenarannya terdakwa, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyatakan sudah cukup dengan bukti yang diajukan maka pemeriksaan dinyatakan selesai oleh Majelis Hakim (sebagaimana ketentuan Pasal 182 Ayat (1) huruf a KUHP) dan selanjutnya Penuntut Umum membacakan Tuntutan Pidananya tertanggal 24 Maret 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RADIUS Bin SULPIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, atau menguasai suatu senjata penikam atau senjata penusuk" melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang darirat No. 12 Tahun 1951 sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RADIUS Bin SULPIAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang hasil sitaan berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kuduk di rampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani terdakwa RADIUS Bin SULPIAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan/pledooi hanya saja terdakwa mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwadan barang bukti yang diajukan di persidangan, jika dihubungkan satu sama lainnya, maka terdapat persesuaian, sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Portal Gunung Gare, Ds. Pagar Jaya Kota Pagar Alam terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena terdakwa membawa senjata tajam jenis kuduk yang terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri.
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa terdakwa membawa, menyimpan atau mempunyai senjata tajam jenis pisau/kuduk tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa membawa senjata tajam bukan pada tempatnya adalah dilarang oleh undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa bunyi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 adalah sebagai berikut : "Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ofstootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”.

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI.Nomor 12 tahun 1951 tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur “*barangsiapa*” bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang selaku subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan unsur “*barangsiapa*” tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik sehingga dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama RADIUS Bin SULPIAN yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan kemudian dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan, dan ternyata telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki alas atau dasar hak, atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan, atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas atau kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga disesuaikan dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan dan apabila salah satu unsur perbuatan tersebut telah terbukti maka unsur perbuatan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “senjata tajam atau senjata penusuk” adalah senjata yang berujung runcing atau tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan / atau melukai orang lain yang terkena olehnya, sedangkan yang dimaksud dengan “senjata pemukul” adalah senjata yang dapat digunakan untuk melukai orang lain dengan memukulkan kepada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nopriza Lanang, saksi Ade Putra dan saksi Anton Nofebriyadi diketahui bahwa pada Hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Portal Gunung Gare, Ds. Pagar Jaya, Kota Pagar Alam, para saksi selaku anggota Kepolisian Polres Pagar Alam melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena pada saat para saksi melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan sebilah senjata tajam jenis kuduk yang diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa dan pada saat saksi menanyakan kepada terdakwa perihal maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut terdakwa menjawab bahwa senjata tajam tersebut terdakwa gunakan untuk berjaga-jaga/menjaga diri sehingga senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari dan ketika para saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai izin membawa senjata tajam, terdakwa menyatakan bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut juga bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada hari Selasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Desember 2013 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Portal Gunung Gare, Ds. Pagar Jaya, Kota Pagar Alam terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena terdakwa membawa senjata tajam dari rumah terdakwa yang beralamat di Rempasai (Pagar Alam) menuju Gunung Gare dan senjata tajam jenis kuduk tersebut terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kuduk yang memiliki ciri-ciri berujung lancip, mata pisau salah satu tajam, bergagang kayu warna kuning kecokelat-cokelatan, sarung terbuat dari kayu warna kuning kecokelat-cokelatan, panjang kurang lebih 20 (dua puluh) centi meter yang mana barang bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi dan juga terdakwa sebagai senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa pada saat kejadian.

Menimbang, bahwa terdakwa telah menerangkan bahwa pada saat kejadian terdakwa membawa senjata tajam jenis kuduk tersebut dengan tujuan untuk menjaga diri dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari sehingga terdakwa dapat disimpulkan **telah membawa senjata tajam tidak pada tempatnya.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa diketahui bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk membawa, menguasai atau memiliki senjata tajam jenis kuduk tersebut meskipun terdakwa tahu bahwa membawa, menguasai atau memiliki senjata tajam yang tidak pada tempatnya adalah dilarang oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Pasal Dakwaan Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana “ *tanpa hak menguasai, membawa, memiliki senjata tajam atau penusuk* ” .

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- ❖ Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- ❖ Terdakwa belum pernah dihukum;
- ❖ Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak berbelit-belit.

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya dan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kuduk yang memiliki ciri-ciri berujung lancip, mata pisau salah satu tajam, bergagang kayu warna kuning kecokelat-cokelatan, sarung terbuat dari kayu warna kuning kecokelat-cokelatan, panjang kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter karena telah diakui sebagai milik terdakwa dan telah pula dipergunakan untuk melakukan tindak pidana disamping itu terdapat kekhawatiran barang bukti tersebut akan dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 39 KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951, Pasal 197 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RADIUS Bin SULPIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Atau Memiliki Senjata Tajam Atau Penusuk**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RADIUS Bin SULPIAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kuduk : Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam pada hari **Kamis**, Tanggal **10 April 2014**, oleh kami **HANDRY SATRIO,S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **TRI LESTARI,S.H.**, dan **M. BUDI DARMA,SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, Tanggal **15 April 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SUDARWAN,S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pagar Alam dan dihadiri oleh **AHMAD SUDARMADJI,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

1. **TRI LESTARI,S.H.**

2. **M. BUDI DARMA,SH.,MH.**

HAKIM KETUA MAJELIS,

HANDRY SATRIO,S.H.

PANITERA PENGGANTI

SUDARWAN,S.H.